



P U T U S A N

NOMOR : 36-K/PMT-I/BDG/AD/III/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhammad Yasan.
Pangkat / NRP	: Praka/31060531621184.
Jabatan	: Tonban Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 112/R.
Tempat,tanggal lahir	: Kuta Cane, 28 November 1984.
Agama	: Islam.
Jeniskelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Kipan C, Kec.Seulimum, Kab. Aceh Besar

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonif 112/R selaku Ankum selama 20 hari terhitung sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/127/IX/2014 tanggal 12 September 2014.

Diperpanjang penahanannya oleh :

1. Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/121-21/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 1 November 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/131-21/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor : Tap/14/PMT-I/AD/II/2015 tanggal 26 Pebruari 2015.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/22/PMT-I/AD/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : Tap/09/PMT-I/AD/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/08-K/AD/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014 di Seulimum, Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana :

“Setiap ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam IM dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060531621184. Selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM, kemudian pada tahun 2007 sampai dengan sekarang berdinastis di Yonif 112/R dengan jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C.

b. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Muzakir di kebun rambutan milik Sr. Muzakir yang terdapat didekat markas Kipan C Seulimum, setelah itu Terdakwa sering bertemu dengan Sdr. Muzakir jika sedang musim rambutan, dan pada bulan Juli 2014 Sdr. Muzakir mengakui bahwa dapat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu jika ada yang membutuhkan.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Muzakir menghubungi Terdakwa melalui Hp dan berkata "Ada yang butuh barang gak ? datang langsung ke rumah saya". Terdakwa menjawab "Saya datang kerumah abang, karena pengen mencoba". Kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju rumah Sdr. Muzakir, sesampainya di rumah Sdr. Muzakir Terdakwa ngobrol-ngobrol di depan rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket kecil narkotika jenis sabu-sabu kemudian Sdr. Muzakir mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumahnya. Setelah menunggu beberapa saat Sdr. Muzakir membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu, kemudian Sdr. Muzakir membawa Aqua dan meletakan di depan Terdakwa, kemudian Sdr. Muzakir memasukkan paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening kedalam kaca pirek, setelah itu Sdr. Muzakir menggulung timah rokok dan menancapkan kedalam sumbu korek api/mancis dan menyalakan api dengan ukuran kecil selanjutnya membakar dari bagian bawah kaca pirek yang sudah berisikan Narkotika sabu-sabu. Setelah narkotika sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa kemudian menghisapnya melalui sedotan pipet sehingga asap tersebut masuk kedalam botol dan dihisap kedalam mulut Terdakwa, hal tersebut Terdakwa lakukan kurang lebih 5 (lima) kali sedotan sampai Narkotika sabu-sabu tersebut habis digunakan.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 8 september 2014 sekira pukul 08.00 WIB Dankipan C beserta 2 (dua) orang Provost a.n. Praka Afriadi (Saksi-2) dan Praka Birton mendatangi rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa yang masih dalam keadaan tertidur, selanjutnya Dankipan C memerintahkan Terdakwa untuk menuangkan Urine kedalam suatu wadah dan Urine Terdakwa tersebut di teteskan kedalam 2 (dua) buah alat tes narkotika dengan kode MET dan THC. Setelah menunggu beberapa saat, Dankipan C mengatakan bahwa didalam urine Terdakwa positif mengandung Narkoba,

kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa di perintahkan masuk ke sel tahanan Kompi C. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh 2 (dua) anggota seksi 1/intel ,Yonif 112/R dan mengamankan Terdakwa ke Mayonif 112/R.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dibawa ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine namun tidak jadi diperiksa dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, kemudian Terdakwa dibawa ke UPTD Laboratorium Provinsi Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine dan diketahui bahwa didalam urine Terdakwa tidak terdapat zat adiktif Narkotika. Selanjutnya Terdakwa diawa ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh lalu diketahui bahwa didalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Metamfetamine sebagaimana yang terdapat pada Narkotika Golongan I, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM guna diusut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

f. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu baru pertama kali yaitu pada tanggal 7 September 2014 dan awalnya hanya ingin mencoba-coba.

g. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu yakni pertama-tama Narkotika jenis sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pirek yang sudah dipasang pada salah satu ujung pipet/sedotan, kemudian dibawah kaca pirek dibakar menggunakan korek api/mancis dengan setelan api kecil menggunakan aluminium foil, setelah Narkotika sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya Terdakwa menghisapnya melalui ujung pipet/sedotan sehingga asap pembakaran masuk kedalam botol kemudian asap tersebut dihisap kedalam mulut dan dikeluarkan kembali.

h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urine Terdakwa an. Praka Muhammad Yasan NRP 31060531621184, jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R, dinyatakan bahwa pada saat pemeriksaan Psikiatrik ditemukan bahan Narkotika dan zat Adiktif jenis Methamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I lampiran nomor urut 61 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa pada rumah Sakit Jiwa Pemerintahan Provinsi Aceh dr. Juwita. S, SpKJ, NIP 197305282002122001.

i. Bahwa sabu-sabu/zat Narkotika Methamfetamina (MET) yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut dilarang untuk dimiliki serta dipergunakan tanpa ijin dari yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Potong tanah sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD..

c. Mohon barang bukti berupa

1). Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang Keterangan pemeriksaan urineTerdakwa an. Praka Muhammad Yasan NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

- 1 (satu) lembar Hasil Urinalisis di RSJ Pemerintah Aceh tanggal 12 September 2014 an. Praka Muhammad Yasan NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

- 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkoba merk “Novatest” Spek Metamfetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk “Novatest” Spek Metamfetamine, disita untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratusrupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM-I-01/AD/I/2015 tanggal 24 Pebruari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhammad Yasan, Pangkat Praka Nrp. 31060531621184, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10(sepuluh) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 tentang keterangan pemeriksaan urineTerdakwa an. Praka Muhammad Yasan NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

b) 1 (satu) lembar hasil Urinalisis di RSJ Pemerintah Aceh tanggal 12 September 2014 an. Praka Muhammad Yasan NRP. 31060531621184 jabatan Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R;

c) 1 (satu) lembar foto Rapid Test Narkoba merk “Novatest” Spek Metamfetamine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

- 1 (satu) buah Rapid Test Narkoba Merk “Novatest” Spek Metamfetamine, dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon Terdakwa ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/02-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 24 Februari 2015 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 6 Maret 2015

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 24 Februari 2015 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM-I-01/AD/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyebabkan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu. Terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena pikiran Terdakwa sedang terganggu dimana Ibu kandung Terdakwa baru meninggal dunia pada bulan Agustus 2014 sehingga ketika Sdr. Muzakir menanyakan apakah ada yang butuh barang (sabu) maka tanpa pikir panjang Terdakwa mengatakan akan datang kerumah saudara Muzakir karena ingin mencoba dimana sebelumnya Terdakwa pernah mendengar jika sabu dapat menenangkan pikiran, sehingga Terdakwa menjadikannya pelarian dari permasalahan Terdakwa.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa sama sekali tidak ada niat untuk mengonsumsi sabu, Terdakwa hanya perlu untuk menenangkan diri dari permasalahan yang terdakwa alami tanpa sedikitpun bermaksud untuk merugikan orang lain maupun satuan tempat Terdakwa berdinass karena kondisi Terdakwa pada saat itu sedang labil dan rentan, sehingga ketika Sdr. Muzakir menanyakan apakah ada yang butuh barang (sabu) timbul rasa ingin tahu Terdakwa untuk mencobanya dan dari pertemanan antara Terdakwa dengan Sdr. Muzakir, seharusnya Sdr. Muzakir mengetahui kondisi psikis Terdakwa namun Sdr. Muzakir memanfaatkannya, dimana secara tidak langsung Sdr. Muzakir menawari Terdakwa untuk mengonsumsi sabu-sabu. Dengan demikian Terdakwa telah menjadi salah satu korban Narkotika dari sekian juta orang di Republik ini, yang tanpa Terdakwa sadari akhirnya dirinya telah terjermus dalam jurang kemaksiatan yang mengakibatkan diri Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Bahwa pada pertimbangan Hakim yang menyatakan "Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya melanggar hukum atau tidak". Pendapat Hakim tersebut tidaklah benar karena dalam pergaulan semuanya bisa terjadi apalagi Terdakwa dalam hal ini adalah korban dari Sdr. Muzakir yang memanfaatkan Terdakwa, karena saat Sdr. Muzakir mengatakan "Ada yang butuh barang(sabu)?" dengan kata lain saudara Muzakir adalah seorang pengedar yang sedang mencari konsumen untuk sabu-sabu yang iya jual, dan jika saat itu Terdakwa tidak sedang dalam keadaan yang labil dan rentan maka rasa ingin tahu Terdakwa untuk menghisap sabu-sabu milik Sdr. Muzakir guna menenangkan diri, Terdakwa tidak akan mungkin mau mencoba untuk mengonsumsi sabu-sabu dari Sdr. Muzakir tersebut. Dengan demikian pendapat Hakim tersebut sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan "Bahwa perbuatan Terdakwa sangat menghalangi program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan selain itu merugikan diri Terdakwa sendiri dan sangat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat". Pendapat Hakim tersebut tidaklah benar, karena dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai pengguna dimana pengguna sama dengan korban jadi tidak ada

Sedikitpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun niat Terdakwa untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah korban dari para pengedar Narkoba, oleh karena itu pendapat Hakim tersebut sepatutnya harus dikesampingkan dan atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika”. Bahwa pendapat Hakim tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, karena Terdakwa telah berdinis kurang lebih 8 tahun di lingkungan TNI AD tanpa cacat karena belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dipidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki disiplin yang sangat rendah melainkan mempunyai disiplin yang tinggi. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan karena pada saat itu kondisi Terdakwa sedang labil dan rentan sehingga dengan mudah Terdakwa terjerumus dalam rayuan Sdr. Muzakir. Dengan demikian pendapat Hakim tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

6. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”. Apabila tujuan hakim dalam memutus perkara ini adalah memang benar demikian, maka mengapa Hakim harus menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sebenarnya dengan dipidana pokok berupa pidana penjara tanpa adanya pidana tambahan Terdakwapun pasti akan insyaf dan tidak akan mengulangnya lagi hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada Hakim bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya. Selain Terdakwapun hanya sebagai pengguna dimana pengguna sama dengan korban yang terkena pengaruh oleh Sdr. Muzakir yang secara tidak langsung telah mengajak dan membujuk Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu milik Sdr. Muzakir. Sebagaimana mana kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa sehingga wajar apabila seseorang melakukan kesalahan. Namun demikian kesalahan tersebut tidaklah fatal salah sehingga masih dapat diampuni kesalahannya. Apabila kesalahan yang melakukannya adalah residivis maka wajar apabila yang melakukan kesalahan tersebut tidak dapat diampuni karena dalam dirinya tidak ada efek jera meskipun telah dipidana, namun bagi Terdakwa kesalahan yang dilakukan dalam perkara ini tidak ada niat dalam diri Terdakwa sehingga wajib terletak pada dirinya sifat untuk diampuni atas kesalahannya.

7. Bahwa pendapat Hakim yang menyatakan “Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan

sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik". Pendapat Hakim yang demikian tidaklah tepat karena Terdakwa apabila telah menjalani pidana dan tanpa pemecatan pasti akan ada perubahan dalam dirinya dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus kembali kedalam jurang yang sama dan bagi Terdakwa pidana penjara sudah membuat efek jera bagi Terdakwa. Yang dimaksud dari efek jera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia offline Versi 1.5.1 adalah akibat dan jera adalah tidak mau berbuat lagi. Dengan demikian yang dimaksud dengan efek jera adalah berakibat tidak mau berbuat lagi. Jadi apabila sudah dijatuhi pidana penjara sudah menjadikan efek jera bagi Terdakwa meskipun tanpa pidana tambahan. Terdakwa akan bisa memperbaiki dirinya apabila masih berdinis di lingkungan TNI.

8. Bahwa pertimbangan Hakim yang menyatakan "Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwa untuk tetap berdinis di lingkungan TNI tidak dapat dikabulkan". Apabila pertimbangan Hakim yang demikian tanpa didasari dengan hati nurani maka setiap Terdakwa seolah-olah kesalahannya tidak dapat diampuni dan semua Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer dengan dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Dalam pertimbangan Hakim bagian hal-hal yang meringankan hanya dicantumkan Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

9. Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa Praka Muhammad Yasan yang sudah mengabdikan sekitar 8 tahun di TNI-AD tanpa cela, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang loyal dan setia terhadap TNI-AD dan memegang teguh sendi-sendi keprajuritan. Dengan melihat lamanya berdinis tanpa cacat apakah tidak ada penghargaan sama sekali terhadap Terdakwa sehingga hanya dengan sekali kesalahan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Sebelum mengakhiri memori Banding ini perkenankanlah saya menyampaikan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor: 103-K/PM.I-01/AD/VI/2012 Tanggal 12 Juli 2012, atas nama Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana, Pama Deninteldam IM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pasal 127 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hanya

menjatuhkan



menjatuhkan pidana pokok selama 1 (satu) tahun penjara tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan. Oleh karena itu saya sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana A.n Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis Hakim tingkat Banding pada penjatuhan putusan nantinya terhadap Terdakwa A.n Praka Muhammad Yasan, karena kita ketahui bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Muhammad Yasan dengan Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) a, UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 157-K/PM.I-01/AD/VI/2012 Tanggal 6 Februari 2012, atas nama Kapten Cpm Cecep Rukyat, Pama Pomdam IM, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pasal 127 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan hanya menjatuhkan pidana pokok selama 10 (sepuluh bulan) penjara tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan. Oleh karena itu saya sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana Kapten Cpm Cecep Rukyat, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis Hakim pada penjatuhan putusan nantinya terhadap Terdakwa A.n Praka Muhammad Yasan, karena kita ketahui bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Muhammad Yasan dengan Kapten Cpm Cecep Rukyat sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) a, UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa Yurisprudensi Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, atas nama Serka Haris Budiman, NRP 21020043361182, Babinsa Komsos Koramil 03/BKJ, Kodim 0113/ Gayo Lues, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pasal 127 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Putusan tingkat Banding memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 199-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 12 Nopember 2014, yang sebelumnya memidana Terdakwa atas nama Serka Haris Budiman, NRP 21020043361182, selama 11 (sebelas) bulan dengan pidana tambahan pemecatan, menjadi hanya pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa adanya pidana pemecatan. Oleh karena itu saya sangat sependapat jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana Serka Haris Budiman, NRP 21020043361182, dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh majelis Hakim pada penjatuhan putusan nantinya terhadap Terdakwa A.n Praka Muhammad Yasan, karena kita ketahui bahwa antara tindak pidana yang dilakukan oleh Praka Muhammad Yasan dengan Serka Haris Budiman, sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 ayat (1) a, UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya tidak sependapat dengan Putusan Hakim terhadap pidana tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD, hal ini sangatlah tidak seharusnya dan sifatnya tidak mendidik serta terkesan sangat berlebihan. Hal ini perlu dipertimbangkan bahwa efek dari pemecatan tersebut dapat menimbulkan kerugian negara karena untuk membentuk seorang prajurit TNI memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama, disisi lain efek dari pemecatan tersebut terhadap pengguna Narkoba dapat menimbulkan resiko yang sangat besar terhadap bangsa dan Negara dimana dapat dimungkinkan atau dikhawatirkan akan direkrut oleh para mafia Narkoba untuk di jadikan sebagai pengedar bahkan dijadikan sebagai bandar karena sudah memiliki keahlian dan kemampuan khusus di bidang kemiliteran dan mental yang kuat.

5. Bahwa di dalam Instansi kepolisian sendiri sebagai salah satu aparat penegak Hukum, yang mempunyai tugas antara lain, sebagai pemberantas peredaran Narkoba, tetapi terhadap personilnya sendiri yang memakai Narkoba, setelah dijatuhi pidana masih ada pembinaan dari pihak kepolisian. Apabila personil tersebut setelah dilakukan pembinaan dan ternyata masih mengulangi perbutannya maka langkah berikutnya pihak kepolisian melakukan pemecatan terhadap personel tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang terhormat, untuk berkenan menerima dan mempertimbangkan serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 16-K/PM I-01/AD/I/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri :

1. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;
2. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa;
3. Mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi mengurangi pidana pokok terhadap Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya (ex aequo et bono).

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keberatan sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima, karena setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan dalam perkara ini, Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apapun alasan sehingga Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah mendengar jika sabu dapat menenangkan pikiran, sehingga Terdakwa menjadikannya pelarian dari permasalahan dengan mengkonsumsi sabu, dimana orang tua Terdakwa baru meninggal dunia, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai apapun alasannya sehingga Terdakwa menyalagunakan Narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, selain itu tugas anggota TNI diantaranya untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan bantuan penegakan hukum dalam upaya ikut memberantas tindak pidana Narkotika dan tetap komit serta folus pada tugas pokok untuk memerangi Bahaya Narkotika yang merupakan musuh terbesar Negara, yang hingga sampai dengan sekarang tidak kunjung selesai, tetapi Terdakwa malah terlibat dalam tindak pidana Narkotika yang berarti Terdakwa tidak memberikan kontribusinya kepada Negara dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, untuk menyelamatkan generasi muda dan bangsa dari bahaya Narkotika terlebih lagi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai sejauh mana keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Muzakir menghubungi Terdakwa lewat Hp dan berkata "Ada yang butuh barang gak ? datang langsung ke rumah saya", Terdakwa menjawab " Saya akan datang kerumah abang, karena pingin mencoba". kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Supra X menuju rumah Sdr. Muzakir.
2. Bahwa saat berada di rumah Sdr. Muzakir Terdakwa ngobrol-ngobrol di depan rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli paket kecil sabu-sabu, Sdr. Muzakir mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya Sdr. Muzakir membawa seperangkat alat penghisap sabu-sabu dan Aqua, dan meletakkannya di depan Terdakwa, selanjutnya Sdr. Muzakir memasukkan paket kecil sabu-sabu kedalam kaca pirek, dan setelah itu Sdr. Muzakir menggulung timah rokok dan menancapkan kedalam sumbu korek api/mancis, selanjutnya menyalakan api mancis dengan ukuran kecil lalu membakar bagian bawah kaca pirek yang sudah berisikan sabu-sabu, kemudian setelah itu sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap, dan Terdakwa menghisapnya melalui sedotan pipet dihisap Terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali sedotan sampai sabu-sabu habis.
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali ke Kompi-C untuk melakukan kegiatan pembersihan rumah, sekira pukul 21.00 Wib melaksanakan apel malam yang dipimpin Dankipan-C dalam

Arahananya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahannya yaitu hari Senin tanggal 8 September 2014 pukul 07.00 Wib melaksanakan upacara bendera dan diharapkan seluruh anggota hadir dan tidak ada yang terlambat, setelah selesai apel malam sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa istirahat di rumah.

4. Bahwa keesokan harinya hari Senin tanggal 8 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib personel mengikuti upacara bendera di Kipan-C Yonif 112/Raider, setelah selesai upacara bendera seluruh personil mengikuti kegiatan jam Komandan namun dalam pengecekan personil tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib Dankipan-C Lettu Inf Ridwan Maulana bersama Bintara Piket Sertu Naujal, Ba Furir Sertu Muhammad Yasir dan Praka Afriadi (Saksi-2) selaku Provost mendatangi rumah Terdakwa di perumahan lajang.

6. Bahwa saat menemui Terdakwa di rumahnya Dankipan-C Lettu Inf Ridwan Maulana bersama Bintara Piket Sertu Naujal, Ba Furir Sertu Muhammad Yasir dan Praka Afriadi (Saksi-2) melihat Terdakwa masih tidur, setelah itu dibangunkan Piket dan ditanya oleh Dankipan-C, "Kenapa kamu tidak ikut upacara bendera ?", Terdakwa tidak menjawab, kemudian ditanya kembali, "Kamu ada menggunakan Narkoba ?", Terdakwa tetap tidak menjawab, selanjutnya Dankipan-C berkata, "Kalau kamu tidak mengakui nanti saya cek urine", kemudian Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

7. Bahwa Dankipan-C memerintahkan Sertu Naujal mengambil Rapid Test Narkotika dari rumah dinas Dankipan-C dan saat Sertu Naujal datang membawa 2 (dua) buah Rapid Test merk "Novatest" dengan kode THC dan MET, selanjutnya Sertu Naujal memerintahkan Terdakwa kencing dan menuangkan urinenya ke wadah plastik, dan setelah menunggu beberapa saat alat test yang berkode MET menimbulkan satu buah garis merah yang berarti bahwa urine Terdakwa mengandung zat adiktif Metamfetamine, selanjutnya Terdakwa diamankan di sel Kompi yang berada di ruang jaga Kesatria.

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput 2 (dua) personel anggota Seksi 1/Intel Yonif 112/R dan mengamankan Terdakwa ke Mayonif 112/R.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 September 2014 sekira pukul 09.00 Wib Sertu Dharmawan (Saksi-1) beserta 2 (dua) personel Staf I/Intel dan satu orang Provost membawa Terdakwa ke BNNP Aceh daerah Batoh, Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan tes urine, namun setelah tiba Saksi-1 bertemu Sdr. Asnawir salah satu Staf BNNP menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa tidak bisa lagi melakukan cek urine di kantor BNNP Aceh, setelah itu Saksi-1 melaporkannya kepada Pasi Intel dan berdasarkan petunjuk dari Pasi Intel agar membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Jiwa di daerah Lampriet kota Banda Aceh untuk melakukan pengecekan urine.

10. Bahwa setelah tiba rumah sakit Jiwa Provinsi Aceh Saksi-3 (dr. Juwita, Sp. KJ) melakukan pemeriksaan urine Terdakwa di

Instalasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintahan Privinsi Aceh. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa berupa pemeriksaan zat Narkotika Benzodiazepine, Cannabis, Amphetamine, Cocain, Methamphetamine dan Morphin.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Pemerintahan Aceh berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor 440.3/7084 tanggal 12 September 2014 dari hasil Urinalisis di RSJ Pemerintah Aceh tanggal 12 September 2014, urine Terdakwa positif mengandung zat adiktif Narkotika Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa adapun tujuan Terdakwa untuk mengkomsumsi sabu-sabu adalah untuk menenangkan pikiran karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu orang tua ibu kandung Terdakwa telah meninggal dunia dan setelah menggunakan sabu-sabu perasaan Terdakwa merasa senang, badan terasa enak dan bersemangat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dilihat Terdakwa baru pertama-kali mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa ingin menenangkan pikiran dikarenakan orang tua Terdakwa baru meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan alasan tersebut di atas mengenai masih layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer dihadapkan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa baru satu kali tertangkap mengkomsumsi shabu-shabu, namun demikian tetap dipandang tercela dan tetap harus dipidana untuk mengembalikan jati dirinya dan merenungkan kembali akibat perbuatannya.

2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

3. Bahwa Terdakwa terpengaruh oleh pergaulan dan sangat menyesal serta berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan memperbaiki diri dan masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuan pidana oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan untuk itu perlu diperberat hukumannnya.

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan memperberat pidananya dan menghilangkan pidana tambahan sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa, Muhammad Yasan, Praka Nrp. 31060531621184.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 16-K/PM I-01/AD/I/2015 tanggal 24 Februari 2015 sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO,S.H.,M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera NELSON SIAHAAN, S.H KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H.,M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H.,M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)